

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 622 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CHAMP RESTO INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Barat, Nomor 81A, Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ali Gunawan Budiman selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bill Clinton Pasaribu dan kawan, Para Karyawan pada PT Champ Resto Indonesia, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Lawan

KOMISI BANDING MEREK *cq.* DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq.* KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Banding Merek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Aldrin, S.H., M.H., dan rekan, Para Anggota Komisi Banding Merek dan Pegawai pada Subdit Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menyatakan Putusan Komisi Banding Merek 50/KBH/HKI/2023 batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aeguo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 7 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst juncto Nomor 89/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-HKI/2024





Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 7 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 50/KBM/HKI/2023, tanggal 27 Januari 2023 batal demi hukum;
- 2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2024 dan dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek "DEWATA by Monsieur Spoon" milik Penggugat yang ditolak oleh Komisi Banding/Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "NASI AYAM DEWATA" Nomor IDM000939621

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terdaftar lebih dulu dalam kelas yang sama;

Bahwa keduanya mempunyai huruf DEWATA sebagai unsur yang dominan, mempunyai kesamaan dalam bunyi, gaya penulisan, fonetik, sedangkan huruf-huruf yang lainnya kecil-kecil sehingga sangat potensial menyesatkan konsumen dan merugikan merek DEWATA "NASI AYAM DEWATA";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CHAMP RESTO INDONESIA, Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CHAMP RESTO INDONESIA, Tbk., tersebut;
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-HKI/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.......Rp 10.000,00 2. R e d a k s i.....Rp 10.000,00 3. Administrasi Kasasi<u>Rp4.980.000,00</u> Jumlah......Rp5.000.000,00

> Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI Atas nama Panitera Panitera Muda Perdata Khusus,

<u>H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196212201986121001

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Akamah Agung Republik Indonesis